



P E N E T A P A N

Nomor 93/Pdt.P/2014/PA Mrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

1. **Pemohon I**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan jual beli udang, bertempat tinggal di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut **Pemohon I**.
2. **Pemohon II**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon I dan Pemohon II, serta saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya bertanggal 5 Mei 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 93/Pdt.P/2014/PA Mrs., dengan perbaikan secukupnya di persidangan, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 22 Juli 1992, Pemohon I telah melangsungkan perkawinan dengan Pemohon II, di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros;
- Bahwa pada pelaksanaan akad nikah tersebut, wali nikah adalah, ayah kandung Pemohon II, dan yang melakukan ijab qabul akad nikah adalah Imam Dusun yang bernama

Hal. 1 dari 10 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2014/PA Mrs.



....., dengan mahar, berupa cincin emas 2 gram, dibayar tunai, serta yang menjadi saksi nikah adalahdan

- Bahwa pada saat perkawinan tersebut dilangsungkan, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan yang dapat menjadi penghalang melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam;

- Bahwa selama terikat perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak, masing-masing bernama Anak I, Anak II, dan Anak III;

- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut hingga saat ini belum pernah tercatat pada instansi yang berwenang, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat berkepentingan adanya bukti atas keabsahan perkawinan tersebut untuk memperoleh kepastian hukum;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutus sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, **Pemohon I** dengan Pemohon II **Pemohon II** yang berlangsung pada tanggal 22 Juli 1992 di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros;
- Memerintahkan kepada pemohon I dan pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros;
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II, datang menghadap sendiri di persidangan.



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a. Bukti tertulis :

1. Asli surat keterangan domisili atas nama Pemohon I Nomor, dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor, yang dikeluarkan Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros, diberi kode P.1.;
2. Asli surat keterangan domisili atas nama Pemohon I Nomor, dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor, yang dikeluarkan Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros, diberi kode P.2.;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor, tertanggal 12 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maros, diberi kode P.3.;
4. Asli Surat Keterangan Nikah Nomor, yang dikeluarkan oleh Imam/ Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Desa, diberi kode P.4.;

b. Kesaksian dua orang saksi :

Saksi kesatu :

Saksi I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros, di bawah sumpah memberi kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 22 Juli 1992, di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros, dengan mahar berupa cincin emas 2 gram, dibayar tunai;
- Bahwa saksi hadir pada pelaksanaan acara perkawinan tersebut, dan saksi ikut menyaksikan prosesi akad nikah tersebut;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dikawinkan oleh Imam Dusun yang bernama , dan wali nikah adalah, ayah kandung Pemohon II, serta hadir sebagai saksi pernikahan adalahdan



- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan darah, dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam;
- Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I masih jejak, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai tiga orang anak, masing-masing bernama Anak I, Anak II, dan Anak III;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum pernah tercatat pada instansi yang berwenang, karena kelengkapan administrasi pencatatan perkawinan tidak disampaikan oleh Imam yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II kepada Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum pernah memiliki bukti perkawinan;

Saksi kedua :

Saksi II, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan petani tambak, bertempat tinggal di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros, di bawah sumpah memberi kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 22 Juli 1992, di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros;
- Bahwa adapun yang menikahkan Pemohon I, adalah Imam Dusun, yang bernama, dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah, ayah kandung Pemohon II, dengan mahar berupa cincin emas 2 gram, dibayar tunai, serta dihadiri olehdan sebagai saksi nikah;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan, tidak ada hubungan semenda yang dapat menjadi penghalang untuk melangsungkan pernikahan;



- Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I masih jejak, sedangkan Pemohon II masih berstatus perawan;
- Bahwa selama terikat perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tersebut dikaruniai tiga orang anak, masing-masing bernama Anak I, Anak II, dan Anak III;
- Bahwa pernikahan tersebut belum pernah tercatat pada instansi yang berwenang, sehingga sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum punya bukti perkawinan;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena ikut hadir pada pelaksanaan prosesi akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, dan selama ini saksi tidak pernah mendengar seseorang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Bahwa kesaksian kedua saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon I, dan Pemohon II, serta menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, serta mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, semua berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, adalah sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1., P.2., dan P.3, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I bernama **Pemohon I** dan Pemohon II bernama **Pemohon II** bertempat tinggal sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Maros, sehingga pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a, ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Maros berwenang untuk mengadilinya.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menetapkan keabsahan suatu pernikahan, terlebih dahulu dipertimbangkan apakah perkawinan tersebut

Hal. 5 dari 10 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2014/PA Mrs.



dilaksanakan sesuai ketentuan hukum syar'i dan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkan bukti P.4., dan kesaksian dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing **Saksi I**, dan **Saksi II**.

Menimbang, bahwa bukti P.4. yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut, meskipun hanya surat biasa, akan tetapi isi bukti P.4. tersebut memuat peristiwa telah terjadi akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu bukti P.4. tersebut hanya dapat dinilai sebagai bukti awal, dan masih memerlukan bukti tambahan.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut ternyata tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, telah menghadap, bersumpah, dan memberi kesaksian di muka persidangan sebagaimana telah diuraikan terdahulu, sehingga secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa dari kesaksian kedua saksi ternyata terdapat bukti ada pengantin pria, yaitu Pemohon I, **Pemohon I**, dan pengantin wanita, yaitu Pemohon II, **Pemohon II**, ada wali nikah pengantin wanita, yaitu adalah, ayah kandung Pemohon II, ada mahar yaitu berupa cincin emas 2 gram, serta ada ijab qabul.

Menimbang, bahwa terbukti pula dari kesaksian kedua saksi, ijab qabul dengan pengantin pria dilakukan oleh Imam Dusun, yang mewakili wali pengantin wanita, dan dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 1992, di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros.

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi kesatu yang didukung dengan saksi kedua terbukti pada saat akad nikah tersebut dilangsungkan, Pemohon I belum pernah menikah, demikian pula Pemohon II berstatus perawann, serta terbukti antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan.

Menimbang, bahwa terbukti selama terikat perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai tiga orang anak, masing-masing bernama Anak I, Anak II, dan Anak III.



Menimbang, bahwa terbukti dari kesaksian kedua saksi, perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut belum pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat sebagai instansi yang berwenang mencatat perkawinan warga negara Indonesia yang beragama Islam.

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung, dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga majelis hakim menilai telah memenuhi syarat formal kesaksian, oleh karena itu kesaksian kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, terbukti perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, ada pengantin pria dan wanita, ada wali nikah pengantin wanita, ada dua orang saksi, ada ijab qabul dari wali pengantin wanita yang diwakili oleh Imam Dusun dengan pengantin pria, oleh karena itu majelis hakim menilai perkawinan tersebut telah memenuhi rukun perkawinan sesuai ketentuan hukum syar'i, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa terbukti pula antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kekerabatan semenda, dan pertalian sesusuan, oleh karena itu majelis hakim berpendapat tidak terdapat larangan bagi Pemohon I untuk melangsungkan perkawinan dengan Pemohon II tersebut menurut ketentuan hukum Islam, sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pada saat melangsungkan perkawinan terbukti Pemohon I tidak sedang terikat nikah dengan empat perempuan lain, sedangkan Pemohon II tidak sedang terikat nikah dengan laki-laki lain, dan tidak sedang dalam masa iddah, maka majelis hakim memandang Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat penghalang untuk menikah menurut ketentuan hukum syar'i, sebagaimana maksud Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 40, 41, dan 42 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam mengadili perkara ini mengambil alih pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Ilanatut Thalibiin Juz IV* halaman 254 menjadi pendapat hakim sebagai berikut :

Hal. 7 dari 10 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2014/PA Mrs.



**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من
نحو ولى وشاهد ين عد ول**

Artinya: “ Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu, umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil “.

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim berpendapat perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa terbukti perkawinan tersebut dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 1992 di bawah pengawasan oleh pembantu Pegawai Pencatat Nikah, akan tetapi belum pernah didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagai lembaga pencatatan perkawinan bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam, sehingga secara formal Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memperoleh kutipan akta nikah sebagai bukti keabsahan perkawinannya, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat berkepentingan untuk memperoleh kepastian hukum.

Menimbang, bahwa terbukti permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah diumumkan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Maros dengan Pengumuman Nomor 93/Pdt.P/2014/PA Mrs., tanggal 7 Mei 2014, oleh karena itu majelis hakim menilai telah terpenuhi maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 1975, dan sampai hari ini tidak satu pun yang mengajukan keberatan dengan permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut.

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), serta ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dapat diisbatkan / ditetapkan keabsahannya, demikian pula anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan berdasar pula pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan.



Menimbang, bahwa untuk tertibnya pelaksanaan pencatatan perkawinan, maka berdasar pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinannya ke Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Pemohon I**, dengan Pemohon II, **Pemohon II**, yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 1992, di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I, dan Pemohon II, untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1435 Hijriyah, dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Maros, dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami,, ketua majelis, didampingi oleh, dan, masing-masing hakim anggota, serta panitera pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon I, dan Pemohon II.

Hal. 9 dari 10 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2014/PA Mrs.



Hakim anggota I,

ttd

.....

Hakim anggota II,

ttd

.....

Ketua majelis,

ttd

.....

Panitera pengganti,

ttd

.....

Perincian biaya perkara :

1. Pencatata Rp..... 30.000,00
2. Panggilan Rp..... 100.000,00
3. ATK Rp..... 50.000,00
4. Redaksi Rp..... 5.000,00
5. Meterai Rp..... 6.000,00

Jumlah Rp 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)